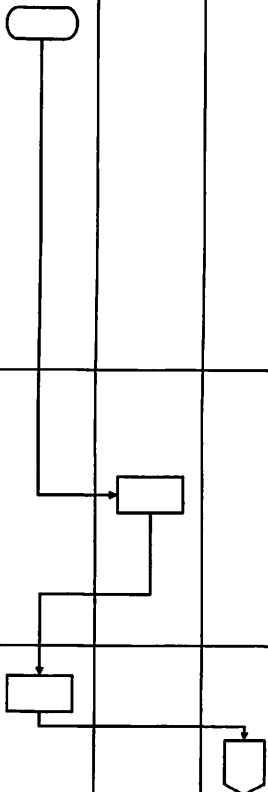
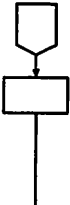


	SOP KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV	Nomor SOP	: 008 / SOP / kamper / otb-wil-iv / xii / 2025
		Tgl. Disahkan	: 10 Desember 2025
		Tgl. Revisi	: 09 Juli 2025
		Tgl. Diberlakukan	: 10 Desember 2025
		Disahkan oleh	: Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV  Cecap Kurniawan Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690127 199603 1 002
PENERBITAN PAS PERPANJANGAN ORANG BANDAR UDARA			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi	
- Undang Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075) - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara dan PM 167 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 09 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 22 Tahun 2015 tentang Penguatan Fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional - Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/100/XI/1985 tentang Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara - Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara - Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 13 DJPU Tahun 2024 Tentang Petunjuk Dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan - Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SE - DJPU 02 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksana Tambahan Penerbitan Pas Bandar Udara - Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security Programme)		Proses Pelayanan Umum dan Pengurusan Ijin Permohonan PAS harus diatur dengan baik	
Keterkaitan :		Peralatan :	
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan dan Perpanjangan Pas Orang 2025		- Komputer - Printer - Lembar Kerja - Sistem Informasi - Kamera	
Peringatan			
- Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penerbitan akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan waktu dan akurasi data. - Ketidaktelitian proses verifikasi berkas permohonan akan mempengaruhi tingkat keamanan bandar udara			

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Instansi/ Perusahaan	Petugas Layanan	Inspektur KP2D	Kepala Seksi KP2D	Kabid KAUKU	Bendahara Penerima	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengunggah berkas pengajuan ke dalam sistem pas secara online melalui web pelayanan.otoritasbandara.info							Berkas yang telah di pindai surat permohonan, surat pernyataan, identitas pemohon, SKCK seluruh Kepolisian RI bagi pegawai/karyawan bukan pemerintahan dan BUMN, Kontrak kerja karyawan/ SK Pegawai/Karyawan, hasil lulus Aviation Security Awareness online. Surat rekomendasi		Email berkas masuk	
2	Memeriksa berkas unggah							Berkas lengkap yang diunggah	2 menit/ orang	email jadwal verifikasi	Apabila terdapat persyaratan yang tidak lengkap pemohon harus melengkapi persyaratan (disampaikan melalui emai dan aplikasi),
3	Mencetak berkas jadwal verifikasi Mengambil nomor antrian									lampiran jadwal verifikasi No Antrian	Perwakilan perusahaan hadir ke bagian pelayanan umum kantor otoritas bandara wilayah IV

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Instansi/ Perusahaan	Petugas Layanan	Inspektur KP2D	Kepala Seksi KP2D	Kabid KAUKU	Bendahara Penerima	Kelengkapan	Waktu	Output		
4	melakukan background check dan menentukan masa berlaku di sistem								Berkas lengkap yang diunggah	10 menit/ orang	Berkas disetujui/ditolak / direvisi	Tolak apabila terjadi penyimpangan/ ketidak absahan berkas Masa Berlaku lebih dari 1 bulan = tahunan
5	Melakukan evaluasi permohonan pas								Berkas jadwal verifikasi	3 menit/ berkas	Berkas disetujui/ditolak	
6	Melakukan evaluasi permohonan pas							sistem	3 menit/ berkas	Berkas disetujui/ditolak		
7	Membuat nota penagihan /kode billing pembayaran							sistem	3 menit/ berkas	Nota Penagihan		

